

**MASĀLIK AL-'ILLAH K.H. MA. SAHAL MAHFUDH
DAN UPAYA PENGEMBANGAN ISTINBAT HUKUM
ISLAM INDONESIA**



Oleh:
AGIL MUHAMMAD
NIM: 20200011036

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Master of Arts (M.A.) Program Studi Interdisciplinary
Islamic Studies Konsentrasi Islam Nusantara

**YOGYAKARTA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agil Muhammad

NIM : 20200011036

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Islam Nusantara

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 22 November 2022

Saya yang menyatakan,



Agil Muhammad, S.Ag

NIM: 20200011036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agil Muhammad
NIM : 20200011036
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam Nusantara

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 November 2022

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAR
YOGYAKARTA



Agil Muhammad, S.Ag

NIM: 20200011036



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1178/Un.02/DPPs/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : MASALIK AL-MILLAH K.H. MA. SAHAL MAHFUDH DAN UPAYA
PENGEMBANGAN ISTINBAT HUKUM ISLAM INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGIL MUHAMMAD, S.Ag.
Nomor Induk Mahasiswa : 20200011036
Telah diujikan pada : Kamis, 01 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ramadhanita Mustika Sari
SIGNED

Valid ID: 6390076212dce



Penguji II

Mohammad Yunus, Lc., MA., Ph.D
SIGNED

Valid ID: 63901bca13775



Penguji III

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 638efc1d6362c



Yogyakarta, 01 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63914aaa947ec

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:
**MASALIK AL-'ILLAH K.H. MA. SAHAL MAHFUDH DAN UPAYA PENGEMBANGAN
ISTINBAT HUKUM ISLAM INDONESIA**

Yang ditulis oleh:

Nama : Agil Muhammad
NIM : 20200011036
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam Nusantara

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 November 2022'
Pembimbing

Mohammad Yunus, Lc., MA., Ph.D.

MOTTO

الْغَافِلُ إِذَا أَصْبَحَ يَنْظُرُ مَاذَا يَفْعَلُ, وَالْعَاقِلُ يَنْظُرُ مَاذَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِهِ

*“Di pagi hari, orang lalai memikirkan apa yang akan ia lakukan,
sedangkan orang berakal memikirkan apa yang akan Allah lakukan
pada dirinya”*

(Ibn ‘Aṭā’illāh al-Sakandarī)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kedua orang tua, adik-adikku, guru, keluarga, dan sahabat tercinta.



ABSTRAK

Perkembangan zaman menimbulkan problematika baru dalam hukum Islam yang senantiasa menuntut adanya upaya istinbat hukum Islam. Para kiai atau ulama tradisional Indonesia pada umumnya tidak berani terang-terangan dalam melakukan suatu ijtihad dan istinbat hukum Islam atas dasar kehati-hatian mereka. Namun, KH. MA. Sahal Mahfudh (Kiai Sahal), sebagai salah satu tokoh dari kalangan kiai, lebih berani dalam melakukan -bahkan mempromosikan- upaya ijtihad bagi para kiai ini melalui tawarannya yang berupa metode istinbat hukum dengan cara memperluas teori *masālik al-‘illah* yang terdapat dalam pembahasan ilmu ushul fiqh dan perlu dijelaskan konsep dan batasannya. Peneliti dalam hal ini menekankan pada konsep *masālik al-‘illah* Kiai Sahal yang termasuk dalam metode qiyas di ranah ilmu ushul fiqh, serta tidak terlalu masuk pada pembahasan fiqh sosial Kiai Sahal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan istinbat hukum Islam Indonesia yang menggunakan perluasan konsep *masālik al-‘illah* Kiai Sahal yang dikaji dari karya-karyanya. Tesis ini menggunakan metode penelitian *library research* dengan pendekatan historis-filosofis dan teori sejarah pemikiran Kuntowijoyo. Objek penelitian ini adalah konsep *masālik al-‘illah* Kiai Sahal melalui karya-karyanya bidang pemikiran ushul fiqh kiai Indonesia.

Penelitian ini menemukan, pertama bahwa konsep *masālik al-‘illah* Kiai Sahal adalah perpaduan dan keselarasan antara *masālik al-‘illah* dengan *maṣlaḥah al-‘āmmah* dalam upaya mewujudkan *sa‘ādah al-dārain*. Pandangan ini berbeda dengan pendapat ulama terdahulu yang tidak menyaratkan adanya ‘penampakan’ *maṣlaḥah*, sementara Kiai Sahal mengharuskannya dalam rangka agar masyarakat mudah menerima dan mengamalkan fiqh, serta terhindar dari ditinggalkannya fiqh sebab ketidakpahaman mereka atas watak fiqh. Kedua, peran kitab kuning yang kuat dalam perluasan *masālik al-‘illah* menunjukkan bahwa sasaran gagasan Kiai Sahal adalah para kiai yang memahami dan menguasai kitab kuning, bukan masyarakat umum. Meski pada pelaksanaannya, para kiai masih belum berani melakukan ijtihad secara terang-terangan sebab kehati-hatian corak fiqh-sufistik mereka. Ketiga, konsep *masālik al-‘illah* Kiai Sahal tidak bisa dilepaskan dari pemikiran fiqh sosial yang digagasnya. Alur perluasan *masālik al-‘illah* Kiai Sahal tetap bermula dari madzhab *qauḥī* yang ketika dihadapkan dengan konteks dan realitas sosial masih dianggap belum mampu menjawab persoalan fiqh masyarakat. Dengan bekal pembacaan yang jeli atas konteks dan realitas

sosial, madzhab *manhajī* diterapkan dengan menggunakan perpaduan dan keselarasan antara *masālik al-‘illah* dan *maṣlaḥah al-‘āmmah* untuk mewujudkan *sa‘ādah al-dārain* bagi masyarakat luas. Penelitian ini merupakan salah satu upaya dalam mengkaji pemikiran ushul fiqh Indonesia.

Kata Kunci: *masālik al-‘illah*, Kiai Sahal, istinbat hukum Islam, ushul fiqh Indonesia, sejarah pemikiran.



ABSTRACT

The development of era rises a new problem in Islamic law that always demand the presence effort of *istinbāt* Islamic law. In general, the *kiai* or Indonesian traditional mufti does not frankly in doing *ijtihad* and *istinbāt* Islamic law based on circumspection. However, KH. MA. Sahal Mahfudh (Kiai Sahal), as one of the figure from *kiai*'s circle, more adventurous in doing -even promote- means *ijtihad* to this *kiai* through the offer of the *istinbāt* method by extending *masālik al-‘illah* theory which exist in *uṣūl fiqh*'s discussion and needs to explain about the concept and the limitation. The researcher emphasizes in Sahal's *masālik al-‘illah* concept included in *qiyās* methods in *uṣūl fiqh* realm, and not too deep in Sahal's social *fiqh* discussion. This research aim to explain Indonesia's law *istinbāt* that uses expansion of Sahal's *masālik al-‘illah* concept studied from his works. This thesis uses library research method with historical-philosophical approach and Kuntowijoyo's intellectual history theory. The object of this research is Sahal's *masālik al-‘illah* concept through his works in the field of thought of *uṣūl fiqh* Indonesian *kiai*.

This research found; first, Sahal's *masālik al-‘illah* concept is a integration and harmony between Sahal's *masālik al-‘illah* and *maṣlaḥah al-‘āmmah* in trying to make *sa‘ādah al-dārain*. This view is different with previous mufti's opinion which not requisite availability of 'apparition' *maṣlaḥah*, while *kiai* Sahal necessitate order the society is easy to accept and practicing *fiqh*, and avoided from abandonment of *fiqh* cause their incomprehension on the nature of *fiqh*. Second, the role of *kitab kuning* that strong on the expansion of *masālik al-‘illah* shows that the target idea from *kiai* Sahal is the *kiai* which understood and expert in *kitab kuning*, not in general society. Even in the implementation that the *kiais* still did not have the guts in doing *ijtihad* as frankly caused circumspection of their *fiqh-sufistic* pattern. Third, Sahal's *masālik al-‘illah* concept cannot be released from social *fiqh* thought that he initiated. The expansion flow of Sahal's *masālik al-‘illah* keep starting from *madhab qaulī* that when confronted with context and social reality still considered incapable to answer social *fiqh* issues. By using close reading on context and social reality, *madzhab manhajī* applied by using

integration and harmony between *masālik al-‘illah* and *maṣlaḥah al-‘āmmah* to realize *sa‘ādah al-dārāin* to wide society. This research is one of the efforts to study Indonesian *uṣūl fiqh* thought.

Key Words: *masālik al-‘illah*, Kiai Sahal, Islamic law *istinbāt*, Indonesia’s *uṣūl fiqh*, history of thought



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi arab-latin ini sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 05436/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	sā'	S	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	Je
ح	ḥā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	De
ذ	zāl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	es dan ye

ص	ṣād	S	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	hā	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

متعقدين ditulis *muta‘aqqadīn*

عدة ditulis *‘iddah*

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h,

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t, contoh:

نعمة الله ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fiṭri*

D. Vokal Pendek

◌َ (fatḥah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis daraba

◌ِ (kasrah) ditulis i contoh فَهَمَّ ditulis fahima

◌ُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis kutiba

E. Vokal Panjang

1. Fatḥah+alif ditulis ā (garis diatas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. Fatḥah+alif maqṣūr, ditulis ā (garis diatas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. Kasrah+yā' mati, ditulis ī (garis diatas)

مجيد ditulis *majīd*

4. Dhammah+wāwu mati, ditulis ū (garis diatas)

فروض ditulis *funūd*

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathāh dan yā' mati ditulis ai, contoh:

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathāh dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (‘)

انتم ditulis *a’antum*

اعدت ditulis *u’iddat*

لئن شكرتم ditulis *la’in syakartum*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah contoh:

القران ditulis *Al-Qur’ān*

القياس ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el)-nya.

الشمس ditulis *Asy-Syams*

السماء ditulis *As-Samā’*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض ditulis *Zawī al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

أهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnah*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alḥamdulillāhi Rabbi al-‘Ālamīn, atas rahmat dan fadhilah Allah Yang Maha Kuasa yang menggerakkan hati, lisan, dan tangan peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul “***Masālik al-‘Illah* Kiai Sahal dan Upaya Pengembangan Istinbat Hukum Islam Lokal Nusantara**”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw.

Dalam kata pengantar ini, peneliti ingin menyampaikan bahwa tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat peneliti harapkan. Selanjutnya, peneliti juga menyadari bahwa tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak lain. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Abah Muhammad Mudlofar dan Ibuk Khoiriyah yang senantiasa mendampingi, mendoakan, dan tulus mendidik peneliti hingga dewasa. Semoga *magfirah* dan kasih sayang-Nya senantiasa terlimpahkan kepada keduanya, Amin. Tak lupa kedua adik tercinta, Nagib Sholeh dan Mehdy Usmani yang memberikan kebahagiaan tersendiri bagi peneliti. Keramaian, keusilan, *guyonan*, dan kasih sayang yang membahagiakan. Harapan terbesar, semoga keluarga selalu *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.
2. Kementerian Keuangan RI beserta segenap jajarannya, khususnya kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang telah memberikan beasiswa penuh kepada peneliti selama

masa studi S2 di Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*,
Konsentrasi Islam Nusantara, Fakultas Pascasarjana UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

3. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A., selaku ketua Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*.
5. Mohammad Yunus, Lc., M.A., Ph.D., selaku dosen pembimbing tesis dengan kesabaran dan ketelitiannya membimbing serta memberikan wawasan keilmuan yang luas bagi peneliti, khususnya selama enam bulan terakhir ini yang sering peneliti repoti. Terima kasih atas segala nasehat, ilmu, motivasi, pembelajaran mental yang telah diberikan. Terima kasih banyak.
6. Dr. Ita Rodiah, M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik peneliti.
7. Segenap keluarga terdekat peneliti, khususnya Bani Usman Amin dan Bani Zuhdi Lathif yang tak bisa tergantikan kasih sayangnya. Keluarga yang selalu mendoakan, mendukung, dan memotivasi dalam setiap langkah, yang selalu ada di setiap untaian doa peneliti. Terimakasih atas dukungan dan bantuannya, baik berupa materi maupun non materi.
8. Segenap keluarga Besar Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin, khususnya kepada almaghfurlah KH. Ahmad Muhammad al-Hammad, almaghfurlah KH. Ahmad Maimun Adnan, KH. Moh. Iklil Sholih, KH. Moh. Alauddin. Terimakasih atas segala bantuan, ilmu, dan motivasi yang diberikan kepada peneliti.

9. Segenap keluarga besar Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, khususnya bapak KH. Afif Muhammad, KH. Jirjis Ali, Ny. Nafisah Ali, Dr. KH. Hilmy Muhammad, KH. Zaky Muhammad, KH. Nilzam Yahya, Ny. Maya Fitria, serta seluruh *muassis* Pesantren Krapyak yang telah mendoakan, memberi motivasi dan mengajarkan peneliti banyak hal.
10. Para guru RA. Banin-Banat, MI. Banin, TPQ. Al-Hidayah, MTs. Assa'adah 1, MA. Ma'arif NU Assa'adah, PP. Qomaruddin, dan berbagai pihak yang dengan tulus menularkan ilmunya kepada peneliti. Terima kasih atas kesabaran dan keuletannya dalam mendidik peneliti baik secara teoritis maupun praktis. Terima kasih sudah mentransfer keilmuan di berbagai bidang kepada peneliti.
11. Bapak dan ibu dosen peneliti di program studi *Interdisciplinary Islamic Studies* konsentrasi Islam Nusantara, Prof. Dr. Muhammad Abdul Karim, Dr. Moch. Nur Ichwan, M.A., Najib Kailani, Ph.D., Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain, Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag., Dr. Jazilus Sakhok, M.A., Dr. Maharsi, M.Hum., Dr. Moh. Soehadha, M.Hum., Dr. Munirul Ikhwan, H. Ahmad Muttaqin, Ph.D., Fatimah, Ph.D., Dr. Ramadhanita Mustika Sari, dan Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. sebagai penguji tesis yang semangat dalam mengajar para mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, serta seluruh staf administrasi fakultas yang telah membantu dan memberikan pelayanan dengan baik selama peneliti melakukan studi, Mbak Nisa dan lainnya.

12. Guru-guru peneliti di Ma'had Aly Krapyak takhassus Fiqh wa Ushuluhi, khususnya KH. Ahmad Bahauddin Nursalim, KH. Lukman Hakim, KH. Henry Sutopo, KH. Jadul Maula, Dr. KH. Anis Masduqi, Dr. KH. Habib Syakur, KH. Yusman Hadziq, Dr. KH. Agung Irawan, Ust. Humaidi, M.H., Ust. H. Hamid Hodir, Lc., Dr. KH. Tamtowi, dll, yang telah membimbing, memberi inspirasi, dan mendidik peneliti dalam menjaga khazanah intelektual ulama dan pesantren yang sangat membantu dalam penulisan tesis ini. Terlebih karena topik tesis ini merupakan pembahasan tentang ushul fiqh, peneliti merasa mendapatkan banyak inspirasi dalam proses penulisan tesis ini.
13. Rekan sekelas di konsentrasi Islam Nusantara, Salap, Pak Rosid, Arif, Imam, Katri, Isti, (alm.) Daeng Hamsah, Lytto, Miftah, dan Adha, yang membantu dan menemani peneliti dalam berdiskusi dan menghadapi *mumet*-nya dunia akademik. Juga kawan-kawan Pengurus Kelurahan LPDP UIN Sunan Kalijaga, khususnya Lurah Zaman, Muhajir, Mbak, Ayu, Mas Firman, Mas Landy, dll., sebagai kawan dan 'senior' peneliti di lingkungan LPDP.
14. Kawan-kawan baru di Komplek H Yayasan Ali Maksum, Amir, Adam, Najib, Ayis, Galih, Nopal, Tupel, Ridwan, Azizi, Mamus, Dzakir, Om Yo, Muhdi, dll., yang telah menemani, mengenalkan kehidupan Krapyak, serta menghabiskan kopi dan jajan peneliti. Juga teman-teman sekelas Ma'had Aly Krapyak 2020, Wajiz, Mas Rozzaq, Sem, Faya, Isna, kuartet Gorontalo (Tiara, Novi, Ririn, Tiwi), dll., yang menyemangati peneliti dalam *ngaji* dan membuat peneliti merasa lebih muda. Terima kasih lur.

15. Sisa-sisa *sedulur* Muhsin Suzuran yang masih tersisa di Jogja, Didin, Basyir, Yazid, Azam, Ikhsan, Khayi, Deni, Dian, Mas Reza, Nail (tambahan aja karena ikut bantu dikit), sebagai teman ngopi dan *rasan-rasan* kehidupan. Meski kalian sering ngerepoti, tapi peneliti lebih sering merepoti kalian sebenarnya.
16. *Arek-arek* santri Darul Ma'ashi, Faridul, Azbol, Basyir, Aufa, Motom, Helmi, Cak Faqih, Farikin, Ikmal, Copek, Rori, Qirom, Ibrahim, dan Ucup yang senantiasa menghibur penulis dengan guyonan-guyonan terbaik serta mengingatkan peneliti akan pentingnya Desa Manyar Komplek di kehidupan peneliti.
17. Seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan kuliah di UIN Sunan Kalijaga.

Jazākumu Allāh Khair al-Jazā', dan semoga karya ini bermanfaat.

Amin.

Krapyak, 22 November 2022
Peneliti,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Agil Muhammad
20200011036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Signifikansi.....	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoretis.....	16
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II : KIAI SAHAL DAN PANDANGAN <i>MASĀLIK AL-‘ILLAH</i>.....	26
A. Latar Belakang dan Perjalanan Intelektual Kiai Sahal	27
1. Kiai Sahal Konteks Sosial Kajian	27
2. Jejaring Keilmuan Kiai Sahal.....	36

3.	Kiai Sahal dan Partisipasinya dalam Lajnah Bahtsul Masail (LBM) Nahdlatul Ulama (NU)	42
B.	Konsep <i>Masālik al-‘Illah</i> Kiai Sahal.....	49
1.	<i>Masālik al-‘Illah</i> dalam Kitab <i>al-Bayān al-Mulamma’</i>	51
2.	<i>Masālik al-‘Illah</i> dalam Kitab <i>Ṭarīqah al-Ḥuṣūl</i>	54
3.	<i>Masālik al-‘Illah</i> dalam Buku Nuansa Fiqh Sosial.....	63
C.	Kesimpulan	74
BAB III : IMPLEMENTASI PERLUASAN KONSEP <i>MASĀLIK AL-‘ILLAH</i> DALAM ISTINBAT HUKUM ISLAM INDONESIA		76
A.	Istinbat dalam Ijtihad Hukum Islam	78
B.	Perjalanan <i>Masālik al-‘Illah</i> dalam Istinbat Hukum Islam	81
1.	Qiyas dan ‘ <i>Illah</i> Sebagai Sumber Istinbat <i>Muttafaq ‘Alaih</i>	82
2.	Sejarah <i>Masālik al-‘Illah</i> dalam Istinbat Hukum Islam	97
C.	<i>Masālik al-‘Illah</i> di Indonesia.....	119
1.	Konsep <i>Masālik al-‘Illah</i> Indonesia	119
2.	Ibrahim Hosen dan Implementasi <i>Masālik al-‘Illah</i>	121
D.	Para Kiai Sebagai Sasaran Gagasan <i>Masālik al-‘Illah</i> Kiai Sahal	124
E.	Penerapan <i>Masālik al-‘Illah</i> Kiai Sahal dalam Istinbat Hukum Islam Indonesia.....	134
1.	Puasa <i>Weton</i> Hari Sabtu	135
2.	Islam dan Kepemimpinan Perempuan.....	139
F.	Kesimpulan	142
BAB IV : <i>MASĀLIK AL-‘ILLAH</i> DAN UPAYA PENGEMBANGAN ISTINBAT HUKUM ISLAM INDONESIA		147
A.	Problematika Fiqh dan Istinbat Hukum Islam Indonesia.....	148
B.	Perluasan <i>Masālik al-‘Illah</i> Kiai Sahal dalam Pengembangan Istinbat Hukum Islam Indonesia	154

C.	Respon Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Metode Istinbat Hukum Islam Kiai Sahal	165
D.	Kesimpulan	173
BAB V : PENUTUP		175
A.	Kesimpulan	175
B.	Saran	177
DAFTAR PUSTAKA		178
CURRICULUM VITAE		193



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses istinbat hukum Islam tanpa menggunakan ilmu ushul fiqh yang bersumber dari teks al-Quran dan hadis yang diajarkan secara *riwāyah* dengan ketersambungan sanad akan menjadikan kajian Islam tidak legitimatif.¹ Memang, ketika kajian Islam yang meninggalkan konteks akan menyebabkan kajian Islam terasa rigid dan stagnan, maka upaya yang paling tepat adalah dengan cara memperkuat keduanya, yaitu teks dan konteks, dan menjadikannya secara seimbang, sebisa mungkin.

Kajian ushul fiqh yang dipelajari dan dikembangkan oleh ulama Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peranan ulama sebelumnya -khususnya yang berada di Haramain dan Mesir- yang mempengaruhi nalar dan tradisi keilmuan yang diwariskan dan diamankan di tempat mereka tinggal. Ushul fiqh yang dirintis oleh Imām al-Syāfi‘ī dalam kitab *al-Risālah*² pada abad kedua hijriyah dikembangkan dan terus disempurnakan oleh *aṣḥāb al-Syāfi‘ī* (pengikut al-Syāfi‘ī) yang terpusat di Mekkah dibawa oleh para ulama generasi setelahnya hingga sampai ke tanah Nusantara.³

¹ Akh. Minhaji, *Pendekatan dalam Pengkajian Islam (Visi dan Tradisi Akademik PTAIN)* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2019). hlm. 38.

² Kitab *al-Risalah* merupakan karya pertama yang mengupayakan perpaduan antara disiplin nalar manusia dengan pemahaman dalam mengungkap dasar hukum Islam. Lihat Wael B. Hallaq, “Was al-Shafi‘i the Master Architect of Islamic Jurisprudence?,” *International Journal of Middle East Studies*, 25.4 (1993). hlm. 600.

³ Abdurrahman Mas‘ud, *Dari Haramain Ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren* (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 90.

Proses perjalanan ushul fiqh ke Nusantara oleh *aṣḥāb al-Jawiyyīn*⁴ (pelajar asal Nusantara) dalam mendapatkan keilmuan ushul fiqh harus bertolak ke tanah Haramain (Makkah dan Madinah) atau Al-Azhar dalam upaya menggali cabang ilmu ini hingga akhirnya bisa diajarkan dan tersebar luas di Nusantara. Alasan pemilihan Haramain adalah karena pada masa itu ilmu di Haramain dianggap lebih tinggi nilainya daripada di tempat lain.⁵ Sementara Al-Azhar sebagai lembaga akademik, menampung banyak ulama yang sanadnya menyebar ke Indonesia, seperti Syaikh Zakariyā al-Anṣārī (w. 1520) dan Syaikh Ibrāhīm al-Bājūrī (w. 1860).⁶ Referensi ilmiah ulama Nusantara dalam studi ini sudah tentu merupakan hasil karya ulama yang mendiami dua kawasan tersebut.

Hubungan antara ulama Indonesia dengan ulama Haramain dimulai sejak awal abad ke-19. Semenjak kebijakan dibukanya perjalanan ibadah haji ke Makkah dan Madinah oleh kolonial Belanda, gelombang pelajar Nusantara yang belajar ke Haramain semakin melonjak.⁷ Mereka selain bertujuan melaksanakan ibadah haji, juga memanfaatkan momentum tersebut untuk belajar pada para ulama yang mengajar di sana. Maka sangat wajar jika durasi

⁴ *Ashab al-Jawiyyin* secara bahasa berarti sahabat yang berasal dari Jawa, namun istilah ini tidak secara eksplisit mengacu pada pulau Jawa, melainkan meluas pada kalangan pelajar di Haramain yang berasal kawasan Asia Tenggara -atau yang terkadang dikenal dengan nama Nusantara-. Lihat Saifuddin Zuhri Qudsy et al., "The Social History of Ashab Al-Jawiyyin and the Hadith Transmission in the 17th Century Nusantara," *Islamiyyat*, 43.2 (2021). hlm. 106.

⁵ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Bandung: Mizan, 1994). hlm. 39.

⁶ Adhi Maftuhin, *Sanad Ulama Nusantara: Transmisi Keilmuan Ulama Al-Azhar & Pesantren Disertai dengan Biografi Penulis Kitab Kuning* (Bogor: Sahifa Publishing, 2018). hlm. 27.

⁷ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011). hlm. 21.

berhaji pada masa itu relatif lama selama beberapa tahun dengan risiko perjalanan panjang dan berbahaya.⁸ Akibat dari dibukanya perjalanan haji tersebut, muncul tokoh-tokoh ulama Nusantara yang masyhur dan ikut mengajar di Haramain seperti Syaikh Maḥfūz al-Tarmāsī (w. 1920), Syaikh Nawawī al-Bantanī (w. 1897), Syaikh Khaṭīb al-Minangkabawī (w. 1916), dan Syaikh Yāsin al-Fādanī (w. 1990).

Atensi ulama Indonesia terhadap ilmu ushul fiqh juga cukup tinggi, -meski tidak sebanyak karya-karya fiqh- dengan munculnya beberapa karya mereka. Di antara karya-karya ushul fiqh ulama Indonesia adalah kitab *Nail al-Ma‘mūl* karya Syaikh Maḥfūz al-Tarmāsī, *Hāsyiyah Gāyah al-Wuṣūl* karya Syaikh Yāsin al-Fādanī, *Ṭarīqah al-Ḥuṣūl*, *al-Bayān al-Mulamma‘*, dan *Anwār al-Baṣā‘ir* karya K.H. MA. Sahal Mahfudh⁹ (pada tulisan selanjutnya ditulis dengan Kiai Sahal).

Ketiga ulama tersebut merupakan ulama Indonesia dengan perbedaan bahwa Syaikh Maḥfūz al-Tarmāsī dan Syaikh Yāsin al-Fādanī merupakan ulama ‘dari’ Indonesia yang mengajar dan menetap di Haramain. Sementara Kiai Sahal adalah ulama Indonesia yang berasal dan menetap di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa. Jadi konteks kepenulisan yang mengiringi kitab karya Kiai Sahal adalah situasi intelektual Jawa. Oleh karena itu karya ini bisa dibilang sebagai kitab ushul fiqh Jawa yang menjadi ciri khas karya ini dan membedakan dengan dua kitab sebelumnya.

⁸ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2020). hlm. 11.

⁹ Maftuhin. hlm. 372.

Kiai Sahal merupakan ulama Indonesia yang mencetuskan konsep fiqh sosial pada masa pergulatan pemikiran ulama Nahdlatul Ulama di Lajnah Bahtsul Masail NU. Sebagai seorang ulama terkemuka yang pernah menjabat Rais ‘Aam NU dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Sahal mempromosikan gerakan ijtihad langsung terhadap problematika mutakhir yang tidak terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik. Terhadap kitab fiqh klasik, Kiai Sahal mengingatkan kalangan pesantren agar tidak ‘menyakralkan’ produk ijtihad ulama terdahulu yang dibukukan dalam kitab-kitab fiqh.¹⁰ Gerakan ijtihad yang digemborkan Kiai Sahal merupakan perkara yang tidak umum di kalangan kiai pesantren yang cenderung mengambil sikap hati-hati dan tidak ‘berani’ menjadi mujtahid baru, karena begitu merasuknya pandangan atas tertutupnya pintu ijtihad yang mulai mengemuka sejak awal abad keenam hijriyah.¹¹ Hal ini juga disebabkan oleh persyaratan yang cukup berat bagi seorang kiai untuk mencapai taraf seorang mujtahid.

Dalam menyikapi sikap para kiai yang belum berani mengupayakan ijtihad secara terang-terangan, Kiai Sahal menawarkan pendekatan fiqh kontekstual dengan dua metode, yakni secara *qaulī* dan *manhajī*. Pengembangan fiqh secara *qaulī* adalah melalui kontekstualisasi kitab kuning dengan contoh aplikasi yang ada pada ushul fiqh dan *qawā’id al-fiqhiyyah*. Sedangkan metode *manhajī* adalah pengembangan fiqh dengan memfokuskan pada *masālik al-‘illah*, yaitu metode pencarian ‘illah dalam proses qiyas,

¹⁰ MA. Sahal Mahfudh, “Fiqh Sosial: Upaya Pengembangan Madzhab Qauli dan Manhaji,” in *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2011). hlm. xxiv.

¹¹ Wael B. Hallaq, “Was The Gate of Ijtihad Closed?,” *International Journal of Middle East Studies*, 16.1 (1984). hlm. 33.

agar menghasilkan *maṣlahah al-‘āmmah*¹² (kemaslahatan umum) dan mencapai *sa‘ādah al-dārain* (kebahagiaan dunia dan akhirat) dengan memperhatikan aspek *maqāṣid al-syarī‘ah*, untuk memperkuat dan meyakinkan para kiai untuk ‘berani’ berijtihad.¹³

Selain ijtihad *qaulī* dan *manhajī*, Kiai Sahal juga menawarkan konsep ijtihad *jamā‘ī*, yaitu ijtihad yang dilaksanakan secara kolektif oleh para ulama dan pakar dalam bidang terkait dalam merumuskan fiqh yang dapat menjawab dan mengatasi problematika masyarakat. Ijtihad *jamā‘ī* merupakan kebalikan dari ijtihad *fardī* (individu), juga bukan merupakan *ijma‘* yang konsepnya telah dibahas dalam ilmu ushul fiqh. Aktivitas ijtihad *jamā‘ī* menyaratkan adanya kualitas kelompok yang melakukan ijtihad harus mencapai taraf mujtahid, seminimal mungkin, bukan dari sembarang kelompok. Berbeda dengan hasil keputusan *ijma‘* yang kehujujannya bersifat *qaṭ‘ī*, ijtihad *jamā‘ī* hanya berstatus *zannī*, sebagaimana ijtihad *fardī*. Ijtihad *jamā‘ī* dilakukan ketika dibutuhkannya jawaban dalam menghadapi persoalan fiqh baru, namun pada masa tersebut tidak ditemukan adanya individu yang telah mencapai taraf mujtahid *muṭlaq/mustaqill* agar hasil keputusan atas permasalahan tersebut tidak mudah jatuh pada

¹² *Maslahah al-‘āmmah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan seluruh umat Islam, dan kerusakan yang muncul akibat ketiadaannya juga berdampak pada keseluruhan umat Islam. Adapun *al-maslahah al-khas* adalah kemaslahatan yang kembali pada suatu golongan ataupun individu. Maka, tidak diragukan lagi bahwa *maslahah al-‘āmmah* didahulukan daripada *al-maslahah al-khas*. Lebih lanjut lihat Muhammad al-Tahir Ibn `Asyur, *Maqāṣid al-Syari‘ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2007). hlm. 76-86 dan Zain ibn Muhammad Al-`Aidrus, *Al-Madkhal ila `Ilm Maqāṣid al-Syari‘ah* (Hadramaut: Dar al-`Aidrus, 2014). hlm. 29.

¹³ Mahfudh, “Fiqh Sosial: Upaya Pengembangan Madzhab Qauli dan Manhaji.” hlm. xxvi-xxvii.

kesalahan yang lazim terjadi pada perorangan. Metode pelaksanaan ijtihad *jamā'ī* adalah dengan cara membentuk kelompok ijtihad yang diisi oleh para ahli di bidangnya serta berdiskusi dan bermusyawarah dalam menjawab persoalan baru tersebut.¹⁴

Inisiatif ijtihad *jamā'ī* ini menunjukkan bahwa ijtihad dan proses istinbat hukum Islam dilakukan secara kolektif dan cukup mengumpulkan para kiai dalam konteks lokal Nusantara. Konsep ijtihad *jamā'ī* menganggap kesepakatan ulama sebagaimana *ijma'* bisa dilaksanakan oleh sekumpulan ulama yang menempati di suatu wilayah dengan kultur yang sama, atau lebih mudahnya dalam kasus ini, kesepakatan kiai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dianggap sudah mencukupi. Dalam hal ini, praktik ijtihad *jamā'ī* bisa ditemukan dalam tradisi bahtsul masa'il di kalangan pesantren yang menjadi lebih terorganisir dalam Lajnah Bahtsul Masa'il (LBM) Nahdlatul Ulama (NU).

Dengan mengkaji kitab karya Kiai Sahal, penulis mencoba meneliti dan menganalisis konsep *masālik al-'illah* menurut Kiai Sahal dalam proses pengembangan istinbat hukum Islam yang dicetuskannya. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Kiai Sahal mempunyai tiga karya dalam ushul fiqh, yaitu kitab *Ṭarīqah al-Ḥuṣūl*, *al-Bayān al-Mulamma'*, dan *Anwār al-Baṣā'ir*. Kitab *Ṭarīqah al-Ḥuṣūl* sebagai *hāsyiyah* kitab *Gāyah al-Wuṣūl* karya Syaikh Zakariyā al-Anṣārī memiliki pembahasan khusus terkait *masālik al-'illah*, kitab *al-Bayān al-Mulamma'* yang merupakan

¹⁴ Abd al-Majid al-Susuh Al-Syarafi, *Al-Ijtihad al-Jama'i fi al-Tasyri' al-Islami* (Doha: Ri'asah al-Mahakim al-Syar'iyyah wa al-Syu'un al-Diniyyah fi Daulah Qatar, 2015). hlm. 143-145.

ḥāsyiyah kitab *al-Luma'* karya Imām al-Syairāzī (w. 1083), dan kitab *Anwār al-Baṣā'ir* adalah *ḥāsyiyah* atas kitab *al-Asybah wa al-Nazā'ir* karya Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī (w. 1505).

Fiqh, bagi Kiai Sahal, tidak harus selalu mengikuti perkembangan zaman, tetapi bagaimana cara fiqh bisa diaplikasikan dan mudah dipraktikkan masyarakat tanpa perlu menimbulkan permasalahan yang baru.¹⁵ Oleh karena itu *masālik al-'illah* yang masuk pada pembahasan qiyas perlu mendapatkan perhatian bagi peneliti ushul fiqh agar menghasilkan *maṣlaḥah al-'āmmah* dan *sa'ādah al-dārain*.

Afifuddin Muhajir menampilkan perangkat keilmuan yang menjadi persyaratan bagi pelaku ijtihad yang dibaginya dalam dua bagian, yakni (1) memahami *nuṣūṣ al-syarī'ah* dan (2) memahami *ma'ānī al-syarī'ah* atau *maqāṣid al-syarī'ah*. Ia menambahkan bahwa pemahaman atas ushul fiqh merupakan penguasaan atas dua syarat tersebut.¹⁶ Dalam hal ini, Kiai Sahal menunjukkan dua konsep yang harus dikolaborasikan dan diselaraskan, yakni (1) *masālik al-'illah* dan (2) *maṣlaḥah al-'āmmah*. *Masālik al-'illah* merupakan representasi dari pemahaman atas *nuṣūṣ al-syarī'ah*, karena di dalamnya sangat menekankan penguasaan atas teks-teks syari'at. Sementara *maṣlaḥah al-'āmmah* merupakan perwakilan dari *ma'ānī al-syarī'ah*. Keduanya, yakni *masālik al-'illah* dan *maṣlaḥah al-*

¹⁵ MA. Sahal Mahfudh, "Fiqh yang Kontekstual," in *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2011). hlm. 25.

¹⁶ Afifuddin Muhajir dan Imam Nahe'i, "Fungsionalisasi Ushul Fiqih dalam Bahtsul Masa'il NU," in *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il* (Jakarta: LAKPESDAM, 2002). hlm. 246-247.

‘āmmah merupakan aspek yang penting dalam mewujudkan *sa‘ādah al-dārain*.

Masyarakat Indonesia, sebagai penganut Imām al-Syāfi‘ī dalam melakukan ijtihad, mengikuti karakter Imām al-Syāfi‘ī yang kurang mempopulerkan dalil *maṣlaḥah* dalam istinbath hukum. Sebagai alternatif, Imām al-Syāfi‘ī menggunakan konsep analogi (qiyas) yang berfokus pada *masālik al-‘illah* yang menurut Imām al-Syāfi‘ī sudah tersimpul konsep *maṣlaḥah* di dalamnya.¹⁷ *Masālik al-‘illah* sesuai terminologi dalam ushul fiqh adalah metode atau jalan yang menunjukkan *‘illah* suatu perkara.¹⁸ Konsep *masālik al-‘illah* membutuhkan kecermatan lebih, karena proses pencariannya tidaklah sembarangan dan cocoklogi, melainkan sesuai dengan metodologi yang ada dalam ushul fiqh.

Penggunaan *maṣlaḥah* yang dikonsepskan Kiai Sahal sebagai *maṣlaḥah al-‘āmmah* merupakan perkara yang tidak umum bagi seorang kiai atau ulama penganut madzab Syāfi‘ī yang cenderung menghindari penggunaan *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum. Berbeda dengan kecenderungan madzhab Mālikī yang menggunakan *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum. Sementara unsur penting ijtihad *manhajī* Kiai Sahal yakni pengembangan *masālik al-‘illah* mengharuskan proses pertimbangan *maṣlaḥah* dalam melakukan istinbat hukum Islam. Jadi dalam upaya ini, Kiai Sahal sebagai penganut madzhab Syāfi‘ī tetap berpegang pada

¹⁷ Mahfudh, “Fiqh Sosial: Upaya Pengembangan Madzhab Qauli dan Manhaji.” hlm. xlvihi.

¹⁸ Jalal al-Din Al-Mahalli, *Syarh al-Mahalli “ala Matn Jam” al-Jawami’*. hlm. 174.

penggunaan *masālik al-‘illāh* bersamaan dengan penggunaan *maṣlaḥah al-‘āmmah*. Namun, penelitian ini tidak akan membahas terlalu jauh pada *maṣlaḥah al-‘āmmah*, karena fokus peneliti di sini adalah penekanan pada *masālik al-‘illah* sebagai representasi dari pemahaman atas *nuṣūṣ al-syarī‘ah*.

Karakteristik fiqh harus disadari bahwa fiqh seringkali berwatak formalistik yang mengundang seseorang yang paham fiqh akan melakukan manipulasi (*ḥīlah*), sementara bagi masyarakat umum terasa sulit untuk dipraktikkan. Hal tersebut memang sudah sewajarnya terjadi karena fiqh hanya tertuju pada aspek lahiriyah, tidak bisa ikut-ikutan dalam urusan batiniyah. Oleh karena watak formalistik tersebut, seringkali ajaran syariat dalam fiqh ‘nampak’ tidak sejalan dengan kebenaran dan keadilan dari perspektif manusia, seperti hukuman *qisās* dan *ḥad* dalam menghadapi pelaku kriminal dan pelanggar norma agama. Melihat problem tersebut, Kiai Sahal menawarkan pergeseran paradigma fiqh dari formalistik menjadi fiqh yang etik. Dalam kerangka metodologisnya, perlu mengintegrasikan hikmah dalam *illah* hukum atau menyelaraskan pola *qiyāsī* murni dengan pemahaman yang berorientasi pada *maqāṣid al-syarī‘ah* yang mencoba menghadirkan fiqh sebagai etika sosial.¹⁹ Dengan mengamatinya, kita bisa menyadari bahwa Kiai Sahal berupaya menyuguhkan fiqh dengan bentuk yang etis secara sosial, bukan sebagai hukum positif negara.

Setelah mengupas konsep perluasan *masālik al-‘illah* Kiai Sahal, perlu ditampilkan pula implementasi Kiai Sahal atas konsep

¹⁹ Mahfudh, “Fiqh Sosial: Upaya Pengembangan Madzhab Qauli dan Manhaji.” hlm. li.

tersebut, dengan cara menelaah putusan-putusan hukum Kiai Sahal dalam merumuskan fiqh terhadap kasus-kasus baru yang dihadapinya, yang tidak terdapat secara tekstual dalam karya kitab-kitab fiqh klasik oleh ulama sebelumnya. Kemudian, pembahasan dalam penelitian ini juga melihat pengaruh dari pemikiran Kiai Sahal pada dua lembaga ijtihad, yakni LBM NU dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, mengingat posisi penting dan banyaknya aktivitas Kiai Sahal di dalam kedua lembaga tersebut, sebagai Rais ‘Aam Syuriah PBNU dan Ketua Umum MUI Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep perluasan *masālik al-‘illah* Kiai Sahal dalam upaya istinbat hukum Islam Indonesia?
2. Bagaimana implementasi konsep perluasan *masālik al-‘illah* Kiai Sahal dalam istinbat hukum Islam dan mengatasi problematika masyarakat di Indonesia?
3. Mengapa Kiai Sahal menggunakan *masālik al-‘illah* sebagai metode ijtihad?

C. Tujuan dan Signifikansi

1. Mendeskripsikan struktur dasar konsep *masālik al-‘illah* Kiai Sahal dalam upaya istinbat hukum Islam Indonesia.
2. Menjelaskan implikasi-implikasi konseptual dan praktisnya perluasan teori *masālik al-‘illah* Kiai Sahal dalam istinbat hukum Islam dan mengatasi problematika masyarakat di Indonesia.

3. Memaparkan alasan yang melatarbelakangi Kiai Sahal dalam menggunakan *masālik al-‘illah* sebagai metode ijtihad.

Adapun kegunaan dari penelitian ini untuk menunjukkan bahwa konsep *masālik al-‘illah* mengalami dinamika perkembangan. Masing-masing ulama ternyata memiliki asumsi yang berbeda-beda dalam memahaminya. Jika ternyata konsep Kiai Sahal terbukti signifikan, meski terdapat kelebihan dan kekurangan, maka hal ini akan menjadi pertimbangan dalam melakukan istinbath hukum Islam di era sekarang.

Tujuan dari munculnya gagasan ini agaknya adalah sebagai respon atas isu-isu sosial masyarakat yang dialami Kiai Sahal dan tidak terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik karena perbedaan konteks yang terjadi. Penulis memandang bahwa Kiai Sahal juga berupaya membuktikan bahwa fiqh dapat merespon problem-problem masyarakat untuk mewujudkan *sa‘ādah al-dārain*.

D. Kajian Pustaka

Dalam proses penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian dengan tema serupa yang ditulis oleh peneliti lain, sebagai berikut:

1. *Masālik al-‘Illah*

Pembahasan terkait *masālik al-‘illah* Kiai Sahal sudah pernah diteliti oleh Artikel Mohammad Imaduddin. Dalam penelitian ini, Imaduddin mencoba menguji argumentasinya terkait pernikahan beda agama dengan menggunakan *masālik al-‘illah* yang terinspirasi dari konsep fiqh sosial Kiai Sahal. Penelitian ini cenderung terburu-buru dalam mengaplikasikan

perluasan teori *masālik al-‘illah*. Imaduddin nampak tidak memahami konsep perluasan *masālik al-‘illah* dalam ilmu ushul fiqh sebagai metode pencarian dan penetapan *‘illah*. Dari sini, ia secara keliru mengira bahwa *masālik al-‘illah al-naṣ, al-ijmā’, al-munāsabah*, dan *al-sabr wa al-taqṣīm* merupakan tahapan dalam perluasan *masālik al-‘illah*, bukan sebagai metode tersendiri yang mempunyai tahapannya masing-masing. Upayanya ini bisa menggambarkan bagaimana cara pandang orang-orang umum terhadap konsep *masālik al-‘illah*.²⁰

Beberapa kajian terdahulu yang fokus pada isu *masalik al-‘illah* selanjutnya di antaranya adalah artikel jurnal oleh Maimun dari UIN Raden Intan Lampung. Maimun dalam penelitian ini memaparkan konsep *masālik al-‘illah* al-Gazzālī serta membandingkan dengan pendapat ulama baik klasik maupun kontemporer sehingga mampu mengetahui dinamika perbedaan dan perkembangan *masālik al-‘illah* dalam tradisi intelektual muslim.²¹ Penelitian Maimun atas *masālik al-‘illah* al-Gazzālī dalam kitab *al-Mustasfā* mempunyai kemiripan dengan penelitian ini dalam hal konsep *masālik al-‘illah* seorang tokoh serta membandingkannya dengan konsep *masālik al-‘illah* lain agar ditemukan karakteristik *masālik al-‘illah* tokoh yang dikaji.

²⁰ Mohammad Imaduddin, “Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Madzhab Manhaji: Perluasan Masalikul ‘Illat Fiqh Sosial Kiai Sahal,” in *Respons Terhadap Problematika Umat dalam Bingkai Fiqh Sosial* (Pati: PUSAT FISI, 2017).

²¹ Maimun, ‘Konsep Masalik Al-Illah Menurut Al-Gazali (Studi Terhadap Al-Mustasfa Min ‘Ilm Al-Usul)’, *Asas*, 10.2 (2018),

Kemudian artikel jurnal oleh Muchlis Bahar dari IAIN Imam Bonjol Padang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode pencarian *'illah* al-Sarakhsi dalam kitab *Uṣūl al-Sarakhsī* yang terbatas di tiga cara, yaitu melalui *naṣ*, *fahwā al-naṣ*, dan *istidlāl bi ḥukm al-naṣ*. Sementara metode-metode lain bisa masuk pada metode yang terakhir, *istidlāl bi ḥukm al-naṣ*.²² Sebagaimana dalam artikel Maimun, penelitian Bahar di sini juga membahas tentang konsep *masālik al-'illah* al-Sarakhsi beserta upaya untuk mencari karakteristiknya dengan cara membandingkannya dengan *masālik al-'illah* tokoh yang lain, yang kedua penelitian ini mempunyai kemiripan dengan penelitian dalam tesis ini. Perbedaan kedua artikel ini dengan tesis ini adalah pembahasan di dalam tesis ini lebih mendalam, mengingat jumlah halaman dalam artikel jurnal yang tidak sebanyak halaman tesis ataupun buku.

2. Implementasi Konsep Ijtihad Kiai Sahal

Topik-topik ini dan beberapa topik berikutnya juga sama, di antaranya adalah buku tulisan Sumanto Al Qurtubi yang berupaya mengkaji kontruksi pemikiran fiqh sosial Kiai yang dikaitkan dengan tindakan Kiai Sahal dalam mengimplementasikan pemikirannya. Tulisan ini menampilkan sisi tradisional dan kesederhanaan Kiai Sahal sebagai kiai desa (lokal) yang bisa berbicara di skala kota (internasional) dengan pemikiran-pemikirannya yang cemerlang dan

²² Muchlis Bahar, "Metode Penemuan Alasan Rasional dalam Hukum Islam (Masalik al-Illat)," *Fitrah*, 1.1 (2015).

merepresentasikan budaya lokal Islam Nusantara.²³ Di sini, Al Qurtubi meneliti tentang pemikiran Kiai Sahal dalam beberapa karyanya dan dihubungkan dengan praktik ijtihad yang telah dilakukan oleh Kiai Sahal. Penelitian Al Qurtubi ini melihat peran pemikiran fiqh Kiai Sahal yang baginya telah melampaui lingkungan sekitarnya yang masih *ndeso*. Padahal, Kiai Sahal bukanlah kiai *ndeso*, mengingat jaringan internasional Kiai Sahal dengan guru-gurunya yang akan dibahas di bab selanjutnya.

Penelitian yang ditulis oleh Taufiqur Rohman dalam bukunya yang menyatakan bahwa fiqh sosial Kiai Sahal cenderung kepada ijtihad *taṭbīqī*, yakni aktualisasi dan kontekstualisasi kitab kuning sebagai jawaban atas realitas sosial kontemporer, meski Kiai Sahal bukanlah orang pertama yang mempraktikkan ini.²⁴ Penelitian ini membahas tentang pemikiran ijtihad Kiai Sahal dengan lebih spesifik dari Al Qurtubi, dengan cara menyoroti ijtihad Kiai Sahal dari aspek implementasinya. Konsep ijtihad yang digunakan Kiai Sahal bukanlah hal yang baru, hanya implementasinya yang baru dan mengakibatkannya ‘nampak’ baru sebab kejelian Kiai Sahal dalam aktualisasi konsep ijtihad.

Penelitian lain yang senada dengan penelitian sebelumnya adalah buku yang ditulis oleh Jamal Ma'mur

²³ Sumanto Al Qurtuby, *KH MA Sahal Mahfudh Era Baru Fiqih Indonesia* (Semarang: eLSA Press, 2017).

²⁴ Taufiqur Rohman, *Ijtihad Tathbiqi KH Sahal Mahfudh Sebagai Pengembangan Masa Depan Fiqh Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020). hlm. 102.

Asmani yang mencoba menghubungkan antara konsep pemikiran dan implementasi tindakan berbasis fiqh sosial Kiai Sahal. Tulisan ini menggambarkan Kiai Sahal sebagai sosok kiai dan agamawan yang mampu mengkontekstualisasikan kitab kuning untuk menjawab problematika dalam realitas sosial masyarakat.²⁵ Penelitian oleh Asmani ini lebih sederhana daripada dua penelitian sebelumnya, yakni Asmani fokus pada pembuktian dan pengembangan atas konsep fiqh sosial Kiai Sahal dengan cara menunjukkan dasar-dasar ijtihad dalam karya klasik dan menghubungkannya dengan aktivitas ijtihad Kiai Sahal.

Kemudian artikel yang ditulis oleh Umdah el Baroroh. Penelitian ini berupaya mencari kerangka dasar metode ijtihad Kiai Sahal dan mencoba mengaitkannya dengan keilmuan lain yang sepadan. Dalam penelitiannya ini, Baroroh menekankan bahwa Kiai Sahal sebagai seorang kiai mengedepankan konsep *sa'ādah al-dārain*, yakni kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang bisa dibuktikan dalam kiprahnya 'membahagiakan' masyarakat sekitarnya melalui fiqh sosial dalam menjalani kehidupan di dunia.²⁶ Sebagaimana tiga penelitian sebelumnya, topik penelitian ini juga fokus pada konsep fiqh dan ijtihad Kiai Sahal dengan bentuk yang lebih sederhana dari tiga penelitian sebelumnya. Dalam hal ini el Baroroh lebih menekankan pada

²⁵ Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh: Pergulatan Fiqh Sosial dalam Realitas Empiris* (Yogyakarta: Global Press, 2020).

²⁶ Umdah El Baroroh, "Aplikasi Madzhab Manhaji; Ikhtiar Menggagas Metodologi Ijtihad Fiqh Sosial," in *Metodologi Fiqh Sosial: Dari Qouli Menuju Manhaji* (Pati: Fiqh Sosial Institute, 2015).

konsep fiqh sosial Kiai Sahal dalam rangka menyebarkan gagasan ini di dunia akademik dengan mencoba untuk menggunakan referensi dan kosakata yang sering digunakan oleh akademisi. Dalam hal ini, penulis belum menemukan penelitian yang sama dengan penelitian yang diangkat oleh penulis, yaitu penelitian atas pemikiran ijtihad Kiai Sahal yang menekankan atas konsep perluasan *masālik al-‘illah*-nya dan implikasinya terhadap upaya pengembangan istinbat hukum Islam Indonesia.

E. Kerangka Teoretis

Penelitian ini masuk dalam studi pemikiran tokoh Nusantara dalam bidang ushul fiqh. Ushul fiqh sebagai metode dalam mengkaji dalil-dalil *naṣ*, metode mengeluarkan hukum Islam, dan sifat-sifat yang harus dimiliki seorang mujtahid, telah ada dan dikembangkan sejak era klasik, yaitu pada masa Imam Syafi'i sebagai pendiri madzhab yang diusungnya. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana konsep *masālik al-‘illah* menurut Kiai Sahal. Maka penelitian ini berupaya mengeksplorasi konsep-konsep ulama terkait istinbat dan ijtihad dalam kitab-kitab ushul fiqh dan karya-karya Kiai Sahal.

Teori yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teori sejarah pemikiran Kuntowijoyo. Sejarah pemikiran didefinisikan sebagai studi atas peran suatu ide dalam peristiwa dan proses sejarah.²⁷ Leo Agung memberikan definisi yang berbeda atas

²⁷ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003). hlm. 189.

sejarah pemikiran, yakni sejarah yang mempelajari ide, nilai, etos, atau jiwa yang memberikan pengaruh pada perubahan dan perkembangan suatu masyarakat atau bangsa dari masa ke masa yang bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran jelas dan wawasan luas yang bersifat intelektual.²⁸ Sejarah pemikiran juga disebut dengan *intellectual history*, *history of thought*, atau *history of ideas*. Terhadap variasi nama tersebut, Santosa menunjukkan perbedaan antara sejarah intelektual (*intellectual history*) dengan sejarah ide (*history of ideas*). Menurutnya sejarah intelektual dianggap sebagai representasi tradisi eksternalis yang dikembangkan secara kontekstual, sementara sejarah ide merupakan representasi tradisi melalui pendekatan internalis.²⁹ Tindakan dan kehidupan seseorang tidak bisa lepas dari idenya, baik disadari ataupun tidak, seperti seorang yang agamis dengan ideologi agamanya, seorang pahlawan dengan (ideologi) patriotismenya, dan kolonial dengan imperialismenya.³⁰

Jenis pemikiran dalam sejarah pemikiran ini juga bisa bermacam-macam, seperti pemikiran budaya, politik, ekonomi, agama, filsafat, dan hukum. Dalam penelitian sejarah intelektual ini, terdapat dua pembahasan penting, yaitu pelaku dan tugas sejarah pemikiran. Pelaku dalam hal ini bisa berupa tokoh perorangan, paham (isme), gerakan intelektual, masa periode, maupun pemikiran kolektif. Sementara tugas sejarah pemikiran meliputi tiga hal, yakni (1) pemikiran besar yang berpengaruh dalam peristiwa sejarah, (2)

²⁸ Leo Agung S, *Sejarah Intelektual* (Yogyakarta: Ombak, 2016). hlm. 2.

²⁹ Nyong Eka Teguh Iman Santosa, *Sejarah Intelektual: Sebuah Pengantar* (Sidoarjo: UruAnna Books, 2014). hlm. 1-2.

³⁰ Kuntowijoyo. hlm. 189.

konteks sejarah tempat pemikiran itu muncul, dan (3) pengaruh dan hubungan pemikiran tersebut pada masyarakat sebagai sasaran pemikiran tersebut. Tugas ketiga inilah yang paling sulit, karena tidak semua pengaruh atau dampak pemikiran tersebut terdokumentasikan dengan rapi, berbeda dengan pemikiran pelaku tersebut yang biasanya sudah mempunyai dokumentasi yang jelas. Maka, peneliti dituntut untuk melakukan pembacaan dengan cermat dan jeli terhadap hubungan antara atas dan bawah ini, agar tidak keliru dalam melakukan seleksi dan verifikasi.³¹ Ketiga unsur penting yang dalam teori ini digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian atas pemikiran Kiai Sahal berupa (1) pemikiran besar, (2) konteks sejarah, dan (3) pengaruh pemikiran dengan masyarakatnya.

Ketiga tugas tersebut mempunyai pendekatannya masing-masing, berupa (1) kajian teks, (2) konteks sejarah, dan (3) hubungan antara teks dan masyarakatnya. Kajian teks terdiri dari delapan bentuk. *Pertama*, genesis pemikiran, yaitu pemikiran sebelumnya yang mempengaruhi pemikiran pelaku yang dikaji. *Kedua*, konsistensi pemikiran, yakni kemantapan pemikiran pelaku dari masa ke masa yang tidak goyah. *Ketiga*, evolusi pemikiran, yakni perubahan pemikiran pelaku. *Keempat*, sistematika pemikiran, yaitu susunan pemikiran pelaku. *Kelima*, perkembangan dan perubahan, yakni perkembangan dan perubahan pemikiran yang nampak dengan konsep pemikiran yang muncul setelahnya. *Keenam*, varian pemikiran, yaitu pengklasifikasian pemikiran yang

³¹ Kuntowijoyo. hlm. 190-191.

diteliti. *Ketujuh*, komunikasi pemikiran, yakni proses penyampaian pemikiran pelaku pada masyarakatnya. *Kedelapan*, kesinambungan pemikiran dan intertekstualitas, yakni perbandingan antar teks yang berkaitan dengan pemikiran pelaku. Kajian konteks terdiri dari empat macam, yaitu (1) konteks sejarah, (2) konteks politik, (3) konteks budaya, dan (4) konteks sosial. Kemudian kajian hubungan antara teks dengan masyarakatnya terdiri dari empat bentuk juga. *Pertama*, pengaruh pemikiran, yakni dampak dan pengaruh pemikiran pada masyarakatnya. *Kedua*, implementasi pemikiran, yakni penerapan pemikiran tersebut pada masyarakat. *Ketiga*, diseminasi pemikiran, yakni penyebarluasan pemikiran pada masyarakat secara natural. *Keempat*, sosialisasi pemikiran, yakni penyebarluasan pemikiran melalui rekayasa sejarah.³²

Dalam praktik analisisnya, Santosa menyebutkan dua langkah utama dalam jenis penelitian ini, yaitu membaca (*reading*) dan menafsirkan (*interpreting*). Selain dua langkah tersebut, terdapat tambahan dua langkah lain, yakni menguping (*eavesdropping*) dan penerjemahan (*translation*).³³ Proses analisis ini perlu memperhatikan dua hal, yakni (1) hubungan antara teks dan konteks dan (2) relasi antara sejarah dan teori.³⁴

Jenis pemikiran dalam sejarah pemikiran juga bisa dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu (1) pemikiran teoretis dan (2) pemikiran praktis. Sejarah pemikiran mempelajari proses, berbeda dengan sosiologi yang mengkaji struktur, meski sejarah pemikiran

³² Kuntowijoyo. hlm. 192-199.

³³ Santosa. hlm. 67.

³⁴ Santosa. hlm. 69.

memasukkan pemikiran yang praktis dalam kajiannya. Dalam konteks Indonesia, pemikiran praktis -yang mempunyai hubungan dengan sosiologi pengetahuan- malah lebih subur, lebih banyak, dan lebih otentik daripada pemikiran teoretis. Perluasan sejarah pemikiran menjadi dua bagian ini meliputi pembahasan tentang pelaku, metodologi, dan evidensi. Terhadap pelaku dan metodologi sudah dibahas sebelumnya, sementara evidensi juga mempunyai bentuk masing-masing yang terbagi dalam enam bentuk *Pertama*, evidensi tertulis, yakni evidensi sejarah yang termuat dalam tulisan, buku, koran, majalah, dan lain-lain. *Kedua*, perilaku, yakni perilaku dalam sejarah. *Ketiga*, perkataan, yakni perkataan dalam sejarah. *Keempat*, sistem simbol, yakni simbol yang mewakili suatu hal dalam sejarah. *Kelima*, tradisi lisan, yakni sumber lisan dari masyarakat. *Keenam*, sejarah lisan, yang bisa didapatkan melalui wawancara mengenai teks pemikiran.³⁵

Berbeda dengan Kuntowijoyo, Sartono Kartodirjo membagi sejarah pemikiran ke dalam tiga fakta, yakni (1) *artifact* (benda), (2) *socifact* (hubungan sosial), dan (3) *mentifact* (kejiwaan). Bagi Kartodirjo, fakta terakhir -yakni *mentifact*- adalah fakta yang menyangkut keseluruhan, termasuk jiwa, pikiran, dan kesadaran manusia.³⁶ Kesadaran inilah yang menjadi faktor penggerak atas fakta-fakta sejarah lainnya. Sejarah pemikiran berguna agar peneliti tidak jatuh pada absolutisme atau determinisme, dan lebih baik

³⁵ Kuntowijoyo. hlm. 200-202.

³⁶ Sartono Kartodirjo, "Sejarah Intelektual," in *Sejarah Intelektual* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016). hlm. 208.

terdorong pada relativisme dalam menghadapi suatu pemikiran dan ideologi bersamaan dengan doktrin-doktrinnya.³⁷

Teori ini menuntut peneliti untuk memperhatikan pada tiga aspek, yaitu kajian teks, konteks sejarah, serta hubungan teks dengan masyarakat saat itu.³⁸ Setelah menetapkan Kiai Sahal sebagai pelaku, peneliti mempunyai tugas meneliti dengan menggunakan tiga aspek penting dalam penelitian sejarah pemikiran, yaitu (1) membicarakan gagasan besar yang berpengaruh dalam peristiwa sejarah, yakni gagasan perluasan *masālik al-‘illah* Kiai Sahal (2) melihat konteks sejarah tempat gagasan besar itu muncul, tumbuh, dan berkembang, yakni konteks lingkungan dan tradisi keilmuan Kiai Sahal, dan (3) mencari pengaruh dan hubungan antara gagasan tersebut dengan masyarakat bawah, yakni lingkungan sekitar Kiai Sahal yang menjadi sasaran gagasannya. Oleh karena itu, pada penelitian ini, peneliti mengkaji teks atas konsep *masālik al-‘illah* Kiai Sahal, konteks sejarah Kiai Sahal, dan hubungan teks tersebut dengan masyarakat yang terkait dengan Kiai Sahal.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif atas pemikiran Kiai Sahal. Adapun metode yang digunakan di sini merupakan metode penelitian *library research* dengan perangkat metode *content analysis*, yaitu mendeskripsikan konstruksi dasar konsep *masālik al-‘illah* Kiai Sahal dalam karya-karya Kiai Sahal, kemudian dianalisis dengan kritis, sambil mencari akar pemikiran

³⁷ Kartodirjo. hlm. 212.

³⁸ Kuntowijoyo. hlm. 191.

tokoh yang dikaji dengan beberapa tokoh sebelumnya, serta mencari implikasi-implikasi pemikirannya. Penelitian ini bisa dikategorikan dalam penelitian budaya, karena yang dikaji adalah mengenai konsep, ide dan gagasan dari seorang tokoh.³⁹

Data yang hendak dianalisis dan diteliti di sini terdiri dari dua bentuk, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah karya tulis tokoh yang sedang dikaji yaitu karya-karya Kiai Sahal sendiri. Sementara data sekunder terdiri dari tulisan berupa kitab, buku, dan artikel sebagai hasil interpretasi orang lain atas pemikiran tokoh tersebut, serta penelitian lain yang relevan untuk meninjau konsep *masālik al-‘illah* yang diusung Kiai Sahal.

Tahapan-tahapan metodologis penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, peneliti menentukan tokoh yang dikaji beserta objek formal yang menjadi fokus penelitian, yaitu tokoh Kiai Sahal, dengan objek formal penelitiannya tentang konsep *masālik al-‘illah*.

Kedua, mengumpulkan data dan menyeleksi, terutama karya-karya Kiai Sahal serta karya-karya lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Ketiga, peneliti mengklasifikasi tentang unsur-unsur penting terkait dengan konsep *masālik al-‘illah*, mulai dari asumsi dasar, argumentasi pemikiran, hingga implikasi-implikasi yang didapatkan.

Keempat, data tersebut akan dikaji secara cermat dan dituliskan dengan metode deskriptif, tentang bagaimana konstruksi konsep *masālik al-‘illah* Kiai Sahal secara komprehensif.

³⁹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: IDEA Press, 2015). hlm. 51.

Kelima, analisis kritis terhadap asumsi dasar dan sumber konsep *masālik al-‘illah*, menguji kebenarannya, kemudian mengamati implikasi-implikasi dari konsep pemikiran tersebut.

Keenam, menuliskan kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah sebelumnya sehingga mendapatkan rumusan pemahaman konsep *masālik al-‘illah* yang menyeluruh, utuh dan sistematis.

Pendekatan yang peneliti tempuh dalam penelitian ini adalah pendekatan historis-filosofis, dengan cara mencari akar historis Kiai Sahal dalam mengutarakan gagasannya, menjelaskan bagaimana latar belakang tokoh, dan mencari struktur dasar dari pemikiran tokoh tersebut dengan konteks audiens di mana Kiai Sahal tinggal, yakni Jawa-Nusantara. Melalui pendekatan historis ini, peneliti akan menuliskan dinamika perkembangan konsep *masālik al-‘illah*, mulai dari era klasik hingga era Kiai Sahal. Sementara pendekatan filosofis digunakan untuk mengungkap struktur fundamental tokoh tentang konsep *masālik al-‘illah* dengan bantuan ushul fiqh. Pendekatan ini dipilih karena ada dua pertimbangan; *pertama*, ushul fiqh sebagai representasi dari Islam historis tidak bisa terlepas dari konteks, baik waktu atau tempat, penggagas teori dan konsep yang dirumuskan dalam ushul fiqh. *Kedua*, pembahasan dalam ushul fiqh cenderung bernuansa filosofis dalam memaparkan dan mendebatkan teori dan konsep dalam diskursusnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam membangun kerangka penelitian ini, peneliti membagi penelitian ini dalam lima bab, yaitu:

Bab I, pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi, kajian pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan sebagai landasan dalam penelitian pada bab-bab selanjutnya.

Bab II, Kiai Sahal dan dinamika *masālik al-‘illah* yang berisi pembahasan tentang latar belakang Kiai Sahal, sejarah dan perkembangan *masālik al-‘illah* yang mempengaruhi pandangan Kiai Sahal terhadap *masālik al-‘illah*, dan konsep *masālik al-‘illah* Kiai Sahal sendiri. Pembahasan ini bertujuan untuk melihat konsep *masālik al-‘illah* Kiai Sahal serta latar belakang yang mempengaruhinya. Pembahasan dalam bab ini sebagai jawaban atas rumusan masalah yang pertama.

Bab III, implementasi perluasan *masālik al-‘illah* dalam istinbat hukum di Indonesia yang memuat tentang konsep ijtihad dan istinbat, *masālik al-‘illah* di Indonesia berupa konsep dan penerapannya oleh tokoh Indonesia selain Kiai Sahal, sasaran gagasan Kiai Sahal, dan implementasi *masālik al-‘illah* oleh Kiai Sahal. Bab ini juga berupaya menjawab rumusan masalah yang kedua.

Bab IV, *masālik al-‘illah* dan upaya pengembangan istinbat hukum di Indonesia yang berisi tentang problematika fiqh Indonesia, perluasan konsep *masālik al-‘illah* sebagai pengembangan istinbat hukum di Indonesia, dan respon Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas metode istinbat hukum Kiai Sahal..

Bab V, penutup yang memuat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah disertai saran terhadap penelitian ini dan penelitian mendatang dengan tema yang serupa.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari pembacaan peneliti atas konsep *masālik al-‘illah* Kiai Sahal, sebagai jawaban atas rumusan masalah pertama, menemukan bahwa perpaduan antara *masālik al-‘illah* dengan *maṣlaḥah al-‘āmmah* dalam upaya mewujudkan *sa‘ādah al-dārain*. Berbeda dengan pendapat ulama terdahulu yang tidak selalu menyaratkan adanya ‘penampakan’ *maṣlaḥah* dalam *masālik al-‘illah*, Kiai Sahal mengharuskan adanya ‘penampakan’ ini agar masyarakat mudah menerima dan mengamalkan fiqh, serta terhindar dari ditinggalkannya fiqh oleh masyarakat akibat ketidakpahaman mereka atas watak fiqh. Watak fiqh yang tidak bisa lepas dari ‘intervensi *samawi*’ menjadikan pemahaman atas *masālik al-‘illah* dan *maṣlaḥah al-‘āmmah* harus tetap berpegangan pada rumusan yang telah dibentuk oleh para ulama yang sanadnya bersambung hingga *Syāri‘* yang dimuat dalam karya-karya kitab kuning mereka. Prinsip kuat Kiai Sahal dalam memegang kitab kuning berasal dari lingkungan santri Kajen serta guru-guru utamanya, baik yang berada di Kajen maupun di luar Kajen. Selain itu, aktivitas dan interaksi Kiai Sahal dengan NU dan LBM memperkuat prinsipnya dalam memegang tradisi ini.

Meski ijtihad secara langsung tidak banyak diterapkan para kiai, Kiai Sahal sendiri telah mengaplikasikan perluasan *masālik al-‘illah* dalam beberapa keputusan hukumnya, seperti kebolehan melaksanakan puasa *weton* hari Sabtu dan persetujuannya atas

kepemimpinan perempuan dalam Islam. Sebagai jawaban atas rumusan masalah kedua, peneliti menemukan bahwa gagasan perluasan *masālik al-‘illah* ini dimunculkan dalam rangka mengingatkan kembali dan mempromosikan teori-teori yang telah dibangun ulama terdahulu agar para kiai saat ini berani melakukan ijtihad dalam mengatasi problematika kehidupan umat muslim Indonesia. Dalam hal ini, dibutuhkan kemampuan dalam bidang ushul fiqh -khususnya dari aspek kebahasaan teks al-Quran dan hadis beserta seluruh perangkat-perangkatnya- serta penguasaan kitab kuning bagi seseorang yang hendak mengimplementasikan konsep *masālik al-‘illah* Kiai Sahal ini. Peran kitab kuning yang kuat dalam perluasan *masālik al-‘illah* Kiai Sahal menunjukkan bahwa sasaran gagasannya adalah para kiai yang memahami dan menguasai kitab kuning, bukan para akademisi dan masyarakat luas.

Kemudian sebagai jawaban atas rumusan masalah ketiga, peneliti menemukan bahwa gagasan perluasan *masālik al-‘illah* yang ditawarkan Kiai Sahal tidak bisa terlepas dari gagasan fiqh sosial yang juga ia cetuskan, khususnya terhadap konsep madzhab *qauḥī* dan madzhab *manhajī*-nya. Konsep perluasan *masālik al-‘illah* Kiai Sahal ini tetap bermula dari madzhab *qauḥī* yang ketika dihadapkan dengan konteks dan realitas sosial dianggap belum mampu menjawab persoalan fiqh masyarakat. Dengan bekal pembacaan yang jeli atas konteks dan realitas sosial, madzhab *manhajī* diterapkan dengan menggunakan perpaduan dan keselarasan antara *masālik al-‘illah* dan *maṣlaḥah al-‘āmmah* untuk mewujudkan *sa‘ādah al-dārāin* bagi masyarakat luas.

B. Saran

Penelitian ini telah dilakukan peneliti dengan pembatasan atas pemikiran *masalik al-'illah* Kiai Sahal, implementasi, dan pengembangannya. Fokus peneliti terhadap topik ini sangat berhubungan erat dengan konsep *masalik al-'illah* dan qiyas dalam ilmu ushul fiqh -khususnya yang terdapat dalam karya-karya ulama sebelumnya- sebagai bentuk upaya pengembangan ijtihad dan istinbat hukum Islam. Topik-topik lain seperti *maslahah al-'ammah* Kiai Sahal maupun pembahasan lebih lanjut atas gagasan ijtihad tokoh Indonesia lain yang bukan termasuk batasan topik penelitian bisa dikaji oleh peneliti selanjutnya. Dalam hal ini, peneliti tetap mengharapkan kritik dan saran dari berbagai kalangan ahli sebagai modal perbaikan untuk penelitian ke depannya.

Tidak semua pembahasan dapat dan pantas dimasukkan dalam penelitian ini, maka peneliti merekomendasikan para peneliti selanjutnya agar mengisi ruang kosong yang belum dibahas tentang pemikiran istinbat hukum para ulama dan tokoh lain di Indonesia. Dengan diisinya celah kosong tersebut, hal yang diharapkan adalah munculnya keragaman pandangan yang saling melengkapi sebab terkumpulnya khazanah pemikiran istinbat hukum Indonesia dalam mewujudkan *sa'ādah al-dārain*.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyur, Muhammad al-Tahir Ibn, *Maqasid al-Syari`ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2007)
- Abdullah, Amin, “Fiqh dan Kalam Sosial Era Kontemporer: Perjumaan Ulum al-Din dan Sains Modern Menuju Fresh Ijtihad,” in *Metodologi Fiqh Sosial: Dari Qouli Menuju Manhaji* (Pati: Fiqh Sosial Institute, 2015)
- Al-`Aidrus, Zain ibn Muhammad, *Al-Madkhal ila `Ilm Maqasid al-Syari`ah* (Hadramaut: Dar al-`Aidrus, 2014)
- Al-Amidi, Ali, *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam* (Riyadh: Dar al-Sami`i, 2003)
- , *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam al-Amidi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996)
- Al-Ansari, Zakariya, “Gayah al-Wusul,” in *Tariqah al-Husul `ala Gayah al-Wusul* (Pati: Al-Ma`had al-Islami Maslak al-Huda, 2018)
- , *Gayah al-Wusul* (Surabaya: Al-Haramain)
- , *Hasyiyah Zakariya al-Ansari `Ala Syarh al-Mahalli* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2007)
- Al-Armawi, Taj al-Din, *Al-Hasil min al-Mahsul* (Benghazi: Jami`ah Garyounis, 1994)
- Al-Attar, Hasan, *Hasyiyah al-Attar*
- Al-Baidawi, Nasir al-Din, *Minhaj al-Wusul ila Ilm al-Usul* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2008)
- Al-Bannani, Abdurrahman, *Hasyiyah Al-Bannani* (Beirut: Dar al-Fikr,

2012)

Al-Bardisi, Muhammad Zakariya, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Tsaqafah)

Al-Basri, Abu al-Husain, *Al-Mu`tamad* (Damaskus: Institut Francais de Damas, 1964)

Al-Bazdawi, Ali, *Usul al-Bazdawi* (Karachi: Miyar Muhammad Kutub Khanah)

Al-Bazdawi, Fakhr al-Islam, *Usul al-Bazdawi* (Karachi: Miyar Muhammad Kutub Khanah)

———, *Usul Fakhr al-Islam*

Al-Buti, Muhammad Sa`id Ramdan, “Al-`Usranah `ala Dau’ al-Islam am al-Islam `ala Dau’ al-`Usranah?,” in *Qadaya Fiqhiyyah Mu`asirah* (Damaskus: Maktabah al-Farabi, 1991)

Al-Dabusi, Ubaidullah, *Taqwim al-Adillah fi Usul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2001)

Al-Dimyati, Ahmad, *Hasyiyah al-Dimyati `ala Syarh al-Waraqat* (Surabaya: Al-Haramain, 2018)

Al-Gazzali, Abu Hamid, *Al-Mankhul min Ta`liqat al-Usul* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu`asir)

———, *Al-Mustasfa fi Usul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993)

———, *Al-Mustasfa min `Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2010)

Al-Hajib, Usman Ibn, *Mukhtashar Muntaha al-Wusul wa al-Amal fi*

’Ilmayi al-Usul wa al-Jadal (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2006)

Al-Hummam, Kamal al-Din Ibn, *Al-Tahrir fi Usul al-Fiqh al-Jami` baina Istilahami al-Hanafiyyah wa al-Syafi`iyyah* (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1932)

Al-Jassas, Abu Bakr al-Razi, *Al-Fusul fi al-Usul*

Al-Juwaini, Imam al-Haramain Abu al-Ma`ali, *Al-Burhan* (Doha: Daulah Qatar, 1979)

Al-Khin, Musthafa Sa`id, *Sejarah Ushul Fikih*, trans. oleh Muhammad Misbah (Jakarta: PUSTAKA ALKAUTSAR, 2014)

Al-Mahalli, Jalal al-Din, “Syarh al-Mahalli `Ala Jam` al-Jawami`,`” in *Hasyiyah Zakariya al-Ansari `Ala al-Syarh al-Mahalli* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2007)

———, *Syarh al-Mahalli “ala Matn Jam” al-Jawami`*

Al-Maliki, Alawi ibn `Abbas, dan Hasan Sulaiman Al-Nuri, *Ibanah al-Ahkam* (Al-Bidayah, 2018)

Al-Maraghi, Abdullah Musthafa, *Ensiklopedia Lengkap Ulama Ushul Fiqh Sepanjang Masa*, trans. oleh Husein Muhammad (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020)

Al-Namlah, Abdul Karim, *Al-Muhazzab fi `Ilm Usul al-Fiqh al-Muqaran* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1999)

Al-Qalyubi, Syihab al-Din, “Hasyiyah al-Qalyubi,” in *Hasyiyatan Qalyubi-`Umairah* (Surabaya: Al-Hidayah)

Al-Qati`i, Abd al-Mu`min, *Qawaid al-Usul wa Ma`aqid al-Fusul* (Kairo: `Alam al-Kutub, 1986)

- Al-Razi, Fakhr al-Din, *Al-Mahsul* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992)
- Al-Sa`ati, Muzaffar al-Din Ibn, *Badi` al-Nizam* (Makkah: Ma`had al-Buhus al-`Ilmiyah wa Ihya' al-Turas al-Islami, 1998)
- Al-Sarakhsi, Syamsuddin, *Usul al-Sarakhsi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993)
- , *Usul al-Sarakhsi* (Haiderabad: Lajnah Ihya al-Ma`arif al-Usmaniyah)
- Al-Sawi, Ahmad, *Hasyiyah al-Sawi* (Surabaya: Nur al-`Ilm)
- Al-Subki, Taj al-Din Abd al-Wahhab ibn Ali, “Jam` al-Jawami`,” in *Hasyiyah al-Bannani* (Beirut: Dar al-Fikr, 2012)
- , *Jam` al-Jawami`* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2020)
- , *Raf` al-Hajib`an Mukhtasar Ibn Hajib* (Beirut: `Alam al-Kutub, 1999)
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris, *Al-Risalah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2019)
- Al-Syairazi, Abu Ishaq, “Al-Luma`,” in *Al-Bayan al-Mulamma` `an Alfaz al-Luma`* (Pati: Al-Ma`had al-Islami Maslak al-Huda, 2012)
- Al-Syarafi, Abd al-Majid al-Susuh, *Al-Ijtihad al-Jama`i fi al-Tasyri` al-Islami* (Doha: Ri`asah al-Mahakim al-Syar`iyyah wa al-Syu'un al-Diniyyah fi Daulah Qatar, 2015)
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Kairo: Dar Ibn al-Jauzi, 2013)
- , *Al-Muwafaqat* (Beirut: Dar al-Fikr)

- Al-Syaukani, Muhammad Ibn Ali, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min `Ilm al-Usul* (Riyadh: Dar al-Fadilah, 2000)
- Al-Syirbini, Abdurrahman, "Taqrirat al-Syirbini," in *Hasyiyah al-Bannani* (Beirut: Dar al-Fikr, 2012)
- Al-Taftazani, Sa`d al-Din, *Syarh al-Talwih 'ala al-Tawdih* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah)
- Al-Zahiri, Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1998)
- , *Al-Ihkam fi Usul al-Quran* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah)
- Al-Zarkasyi, Badr al-Din, *Al-Bahr al-Muhit*
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999)
- , *Usul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Khair, 2006)
- Almaki, Samah Hatem, Abu Daud Silong, Khairuddin Idris, dan Nor Wahiza Abd. Wahat, "Challenges Faced Muslim Women Leaders in Higher Education," *Journal of Educational and Social Research*, 6.3 (2016)
- Alotaibi, Fatmah, Roger Cutting, dan Julia Morgan, "A Critical Analysis of the Literature in Women's Leadership in Saudi Arabia," *International Journal of Business Administration and Management Research*, 3.1 (2017)
- Anwari, Muhammad Nafi', dan Ahmad Mutawakkilir Rohman, "Meneladani Kiai Pejuang: Menziarahi Sosok KH. Mahfudh Salam," in *Islam Nusantara dalam Tindakan: Samudra Hikmah Kiai-Kiai Kajen* (Pati: Institute Pesantren Mathali'ul Falah, 2016)

- Arnez, Monika, "Empowering Women Through Islam: Fatayat NU between Tradition and Change," *Journal of Islamic Studies*, 21.1 (2010)
- Asmani, Jamal Ma'mur, *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh: Pergulatan Fiqh Sosial dalam Realitas Empiris* (Yogyakarta: Global Press, 2020)
- , *Inspirasi Ulama Nusantara Teladan Ulama Pati* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020)
- , *Keteladanan KH. Abdullah Zain Salam* (Yogyakarta: Global Press, 2018)
- Azka, Darul, Kholid Afandi, dan Nailul Huda, *Jam'u Al-Jawami': Kajian dan Penjelasan Dua Ushul (Ushul Fiqh dan Ushuluddin)* (Kediri: Santri Salaf Press, 2014)
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Bandung: Mizan, 1994)
- Badareen, Nayel A, "Can a Woman Become a Mujtahid? The Case of Morocco," *Mathal*, 5.1 (2016)
- Bahar, Muchlis, "Metode Penemuan Alasan Rasional dalam Hukum Islam (Masalik al-Illat)," *Fitrah*, 1.1 (2015)
- Bakar, Abu, *Metode Fatwa Organisasi Sosial Keagamaan Islam di Indonesia* (Banjarmasin: Comdes Kalimantan, 2010)
- Baroroh, Umdah El, "Aplikasi Madzhab Manhaji; Ikhtiar Menggagas Metodologi Ijtihad Fiqh Sosial," in *Metodologi Fiqh Sosial: Dari Qouli Menuju Manhaji* (Pati: Fiqh Sosial Institute, 2015)
- Baroroh, Umdah El, dan Tutik Nurul Jannah, *Fiqh Sosial: Masa Depan Fiqh Indonesia* (Pati: STAIMAFA Press, 2016)

- Bik, Muhammad al-Khudari, *Usul al-Fiqh* (Kairo: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969)
- Bisri, A. Mustofa, “Ber-Fiqh Ala Kiai Sahal,” in *Metodologi Fiqh Sosial: Dari Qouli Menuju Manhaji* (Pati: Fiqh Sosial Institute, 2015)
- Bizawie, Zainul Milal, *Syekh Mutamakkin: Perlawanan Kultural Agama Rakyat* (Tangerang Selatan: Pustaka Compass, 2017)
- Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2020)
- Chellan, Waleed, “Masālik al-‘Illah in the Convention of Qiyās: An Investigation of its Foundations and Contemporary Application” (University of the Western Cape, 2019)
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011)
- Dimiyathi, Afifuddin, *Jadawil al-Fusul fi `Ilm al-Usul* (Kairo: Dar al-Nibras, 2021)
- Ghazali, Abdul Moqsith, “Metodologi Islam Nusantara,” in *Islam Nusantara* (Bandung: Mizan, 2016)
- , “Reorientasi Istinbath NU dan Operasionalisasi Ijtihad Jama`i,” in *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il* (Jakarta: LAKPESDAM, 2002)
- Gould, Rebecca, dan Shamil Shikhaliev, “Beyond the Taqlīd/Ijtihād Dichotomy: Daghestani Legal Thought under Russian Rule,” *Islamic Law and Society*, 24.1 (2017)
- Hallaq, Wael B., “Was al-Shafi`i the Master Architect of Islamic Jurisprudence?,” *International Journal of Middle East Studies*,

25.4 (1993)

———, “Was The Gate of Ijtihad Closed?,” *International Journal of Middle East Studies*, 16.1 (1984)

Hasan, Ahmad, *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence* (New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 2009)

Hazm, Ali Ibn, *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2016)

Hosen, Ibrahim, *Apakah Judi itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987)

Hosen, Nadirsyah, “Nahdlatul Ulama and Collective Ijtihad,” *New Zealand Journal of Asian Studies*, 6.1 (2004)

Ibrahim, Ahmed Fekry, “Rethinking the Taqlīd Hegemony: An Institutional, Longue-Durée Approach,” *Journal of the American Oriental Society*, 136.4 (2016)

———, “The Codification Episteme in Islamic Juristic Discourse between Inertia and Change,” *Islamic Law and Society*, 25.1 (2015)

Imaduddin, Mohammad, “Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Madzhab Manhaji: Perluasan Masalikul 'Illat Fiqh Sosial Kiai Sahal,” in *Respons Terhadap Problematika Umat dalam Bingkai Fiqh Sosial* (Pati: PUSAT FISI, 2017)

Ismiati, Baiq, “Metodologi Pemikiran K.H. Sahal Mahfudh tentang Penetapan Zakat Uang Kertas,” *Ekonomi Syariah Indonesia*, IX.2 (2019)

Jum`ah, `Ali, *Al-Qiyas `inda al-Usuliyin* (Kairo: Dar al-Risalah, 2006)

———, *Sejarah Ushul Fiqih*, trans. oleh Adi Maftuhin (Depok: Keira,

2017)

- Kartodirjo, Sartono, "Sejarah Intelektual," in *Sejarah Intelektual* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016)
- Kesgin, Salih, "A Critical Analysis Of The Schacht's Argument And Contemporary debates On Legal Reasoning Throughout The History Of Islamic Jurisprudence," *The Journal of International Social Research*, 4.19 (2011)
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Usul al-Fiqh* (Surabaya: Al-Haramain, 2004)
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003)
- Kustiana, Erika, dan Maslikhatul Ummah, "KH. MA Sahal Mahfudh, Mengenal Sosok Kiai Sahal: Dari Kerupuk Tayamum Hingga BPR Artha Huda Abadi," in *Islam Nusantara dalam Tindakan: Samudra Hikmah Kiai-Kiai Kajen*, ed. oleh Munawir Aziz dan Farid Abbad (Pati: Institute Pesantren Mathali'ul Falah, 2016)
- Ma'sum, Muhammad Asrori, "Pendidikan Islam dalam Perspektif KH. Abdul Fattah Hasyim (Refleksi Historis Perkembangan Pendidikan di PP. Bahrul 'Ulum)," *Tafaqquh*, 1.1 (2013)
- Maftuhin, Adhi, *Sanad Ulama Nusantara: Transmisi Keilmuan Ulama Al-Azhar & Pesantren Disertai dengan Biografi Penulis Kitab Kuning* (Bogor: Sahifa Publishing, 2018)
- Mahfudh, MA. Sahal, *Al-Bayan al-Mulamma` `an Alfaz al-Luma`* (Pati: Al-Ma` had al-Islami Maslak al-Huda, 2012)
- , *Al-Bayan al-Mulamma` `an Alfaz al-Luma`* (Pati: Mabadi Sejahtera)

- , “Bahtsul Masa’il dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek,” in *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa’il* (Jakarta: LAKPESDAM, 2002)
- , “Dakwah untuk Kaum Dhu’afa,” in *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2011)
- , “Dialog Pesantren dengan Umatnya,” in *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2011)
- , *Dialog Problematika Umat* (Surabaya: Khalista, 2011)
- , “Fiqh Sosial: Upaya Pengembangan Madzhab Qauli dan Manhaji,” in *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2011)
- , “Fiqh yang Kontekstual,” in *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2011)
- , “Nuansa Fiqh Sosial,” in *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2011)
- , “Pajak dan Peranan Kiai,” in *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2011)
- , “Pesantren dan Pengembangan Masyarakat,” in *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2011)
- , *Tariqah al-Husul `ala Gayah al-Wusul* (Pati: Al-Ma`had al-Islami Maslak al-Huda, 2018)
- , “Urgensi Lembaga Kader Fuqaha,” in *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2011)
- Maimun, “Konsep Masalik al-Illah Menurut al-Gazali (Studi Terhadap al-Mustasfa min `Ilm al-Usul),” *Asas*, 10.2 (2018)

- Mas'ud, Abdurrahman, *Dari Haramain Ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Minhaji, Akh., *Pendekatan dalam Pengkajian Islam (Visi dan Tradisi Akademik PTAIN)* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2019)
- Muhajir, Afifuddin, "Meneguhkan Islam Nusantara Untuk Peradaban Indonesia dan Dunia," in *Islam Nusantara* (Bandung: Mizan, 2016)
- Muhajir, Afifuddin, dan Imam Nahe'i, "Fungsionalisasi Ushul Fiqih dalam Bahtsul Masa'il NU," in *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il* (Jakarta: LAKPESDAM, 2002)
- Muhammad, Husein, "Hukum Islam yang Tetap dan yang Berubah," in *Islam Nusantara* (Bandung: Mizan, 2016)
- , "Tradisi Istinbath Hukum NU: Sebuah Kritik," in *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il* (Jakarta: LAKPESDAM, 2002)
- Mustaghfiroh, Hayatul, dan Siti Maisaroh, "KH. Muhammadun Abdul Hadi: Sosok Kiai Alim dan Faqih," in *Islam Nusantara dalam Tindakan: Samudra Hikmah Kiai-Kiai Kajen* (Pati: Institute Pesantren Mathali'ul Falah, 2016)
- Mustaqim, Abdul, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: IDEA Press, 2015)
- Mustofa, Zulfa, *Al-Fatwa wa Ma La Yanbagi li al-Mutafaqqih Jahluhu* (Jakarta: Mayang Publishing, 2021)
- Muzammil, Muhammad Faeshol, "Menyegarkan Fiqh Sosial Kiai Sahal," in *Metodologi Fiqh Sosial: Dari Qouli Menuju Manhaji* (Pati: STAIMAFA Press, 2015)

- Nasuha, A. Chozin, "Bahtsul Masa'il Fiqhiyah NU: Antara Idea dan Fakta," in *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il* (Jakarta: LAKPESDAM, 2002)
- Panuntun, Daniel F., dan Yohanes K. Susanta, *Christian Hospitality in Javanese Bancaan Tradition* (Cape Town: AOSIS Publishing, 2021)
- Pudjastawa, Astrid Wangsagirindra, "Student Behavior Reflection on Online Learning From Weton Perspective," *ISLLAC : Journal of Intensive Studies on Language, Literature, Art, and Culture*, 6.1 (2022)
- Purwanto, Muhammad Roy, "Nalar Qur'ani Al-Syafi'i Dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap Konsep Qiyas," *An-Nur*, 1.1 (2004)
- Qudamah, Abdullah Ibn, *Raudah al-Nazir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994)
- , *Rauzah al-Nazir wa Jannah al-Manazir* (Makkah: al-Maktabah al-Makkiyah, 1998)
- Qudsy, Saifuddin Zuhri, Zaenudin Hudi Prasajo, Ahmad Rafiq, dan Teuku Zulfikar, "The Social History of Ashab Al-Jawiiyin and the Hadith Transmission in the 17th Century Nusantara," *Islamiyyat*, 43.2 (2021)
- Qurtuby, Sumanto Al, *KH MA Sahal Mahfudh Era Baru Fiqih Indonesia* (Semarang: eLSA Press, 2017)
- Randeree, Karim, "The Four Eponyms of Sunni Islamic Jurisprudence: An Examination of the Historical Development of the Dominant Madhâhib and the Polemic of Ijtihâd versus Taqlîd," *The International Journal of Civic, Political, and Community Studies*, 10.4 (2013)

- Ridwan, Nur Khalik, "Sejarah NU," *Ensiklopedia Khittah NU: Dinamika Jam`iyyah* (DIVA Press, 2020)
- Rohman, Taufiqur, *Ijtihad Tathbiqi KH Sahal Mahfudh Sebagai Pengembangan Masa Depan Fiqh Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020)
- S, Leo Agung, *Sejarah Intelektual* (Yogyakarta: Ombak, 2016)
- Sa`doellah, Aminoto, "Masa`ilnya Bahtsul Masa`il," in *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa`il* (Jakarta: LAKPESDAM, 2002)
- Saha, M. Ishom El, "Epistemologi Hukum Islam Perspektif NU," in *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa`il* (Jakarta: LAKPESDAM, 2002)
- Said, Imam Ghazali, "Dokumentasi dan Dinamika Pemikiran Ulama Bermadzhab," *Ahkam al-Fuqaha', Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M.)* (LTN NU Jawa Timur, 2005)
- Salim, Hairus, dan Nuruddin Amin, "Ijtihad dalam Tindakan," in *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2011)
- Santosa, Nyong Eka Teguh Iman, *Sejarah Intelektual: Sebuah Pengantar* (Sidoarjo: UruAnna Books, 2014)
- Shamsy, Ahmed El, "Bridging the Gap: Two Early Texts of Islamic Legal Theory," *Journal of the American Oriental Society*, 137.3 (2017)
- Sugyanto, Eviatiwi Kusumaningtyas, "Women Leadership Paradigm: Pro and Contra on Women as Leaders in Various Views," *Economics & Business Solutions*, 4.1 (2020)

- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih* (Jakarta: KENCANA, 2014)
- Tas'an, "Reaktualisasi Nilai-Nilai Fiqh Nusantara; Sebagai Solusi Problem Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA," *Madania*, 7.1 (2017)
- Ulum, Amirul, KH. Zubair Dahlan: *Kontribusi Kiai Sarang Untuk Nusantara & Dunia Islam* (Yogyakarta: Global Press, 2020)
- , *Syaikh Yasin Ibn Isa al-Fadani: Sang Musnid Dunya dari Nusantara* (Bantul: Global Press, 2021)
- Utami, Niken Wahyu, Suminto A Sayuti, dan Jailani, "Math and Mate in Javanese Primbon: Ethnomathematics Study," *Journal on Mathematics Education*, 10.3 (2019)
- Wahid, Abdurrahman, "Pribumisasi Islam," in *Islam Nusantara* (Bandung: Mizan, 2016)
- Wahid, Marzuki, "Cara Membaca Tradisi Bahtsul Masa'il NU: Tatapan Reflektif," in *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il* (Jakarta: LAKPESDAM, 2002)
- Wakhrodi, "Maqashid Syariah dalam Pemikiran Fiqh Sosial Kiai Sahal," in *Epistemologi Fiqh Sosial: Konsep Hukum Islam dan Pemberdayaan Masyarakat* (Pati: Fiqh Sosial Institute, 2014)
- Wang, Yuting, "Muslim Women's Evolving Leadership Roles: A Case Study of Women Leaders in an Immigrant Muslim Community in Post-9/11 America," *Social Compass: International Review of Sociology of Religion*, 64.3 (2017)
- Yahya, Imam, "Akar Sejarah Bahtsul Masa'il: Penjelajahan Singkat," in *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il* (Jakarta: LAKPESDAM, 2002)

- , “Fiqh Sosial NU: Dari Tradisionalis Menuju Kontekstualis,” in *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il* (Jakarta: LAKPESDAM, 2002)
- YD, Nur Khoirin, “Penalaran Ushul Fiqh Ibnu Hazm (Analisis Penolakan Illat Dan Qiyas Sebagai Dalil Hukum Islam),” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 9.1 (2018)
- Yusuf, M.E., dan M.I.P. Koesoemadinata, “The Adaptation of Javanese Weton on New Media for Matchmaking Applications,” in *Embracing the Future: Creative Industries for Environment and Advanced Society 5.0 in a Post-Pandemic Era*, 2022
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-`Arabi)
- Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LKiS, 2004)
- Zamroni, Muhammad, “Matematika, Pejambon Jawa dan Hukum Islam,” *Al-Hadi*, 5.2 (2020)
- Zuhair, Muhammad Abu al-Nur, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Azhariyah li al-Turats)